

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1996
TENTANG
PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996
KE TAHUN ANGGARAN 1996/1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996, pada akhir bulan Maret 1996 ternyata terdapat sisa kredit anggaran pada proyek-proyek tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996, sisa kredit anggaran yang masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3625);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996 KE TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

1. Sisa kredit anggaran proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran 1995/1996 dan masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek sebesar Rp 34.087.352.550,00 (tiga puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dipindahkan ke tahun Anggaran 1996/1997.
2. Perincian sisa kredit anggaran tersebut dimuat dalam lampiran A (menurut Sektor /Sub Sektor) dan lampiran B (menurut Departemen /Lembaga dan Proyek) Peraturan Pemerintah ini.
3. Pemindahan sisa kredit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996.

Pasal 2

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek sebagai mana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng-undangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 54

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1996
TENTANG
PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1995/1996 KE TAHUN
ANGGARAN 1996/1997

UMUM

Pelaksanaan tahun kedua Pelita VI, yaitu Tahun Anggaran 1995/1996 masih sebagaimana tahun-tahun terdahulu pula penyesuaian karena rencana pekerjaan yang telah ditetapkan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) masing-masing proyek belum dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir tahun Anggaran 1995/1996.

Guna menjamin kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 ditetapkan bahwa sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran itu dan masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 atau tahun ketiga Pelita VI, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan tersebut harus ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996. Dalam pada itu sisa kredit anggaran yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 itu harus dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Kredit anggaran yang disediakan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) merupakan batas pembiayaan maksimum untuk keperluan pembiayaan proyek.

Akan tetapi dalam pelaksanaan DIP tersebut sampai akhir tahun anggaran bersangkutan tidak selalu kredit anggarannya digunakan habis, melainkan terdapat sisa kredit anggaran yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dan terdapat sisa kredit anggaran yang tidak diperlukan lagi karena sasaran proyek telah dicapai.

Sisa kredit anggaran yang masih diperlukan tersebut dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3642

Kutipan: MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996